



P U T U S A N

Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASIS, Ama.Pd. Bin MISRI (ALM);**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/14 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krocok, RT.4/RW.1, Desa Krotek, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 43/Pid.Sus/2023 tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023 tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASIS, Ama.Pd Bin MISRIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana ekonomi *"tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi pemerintah jenis pupuk UREA dan NPK PHONSKA, dimana pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi pemerintah jenis pupuk UREA dan NPK PHONSKA"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI No. 07 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atau Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, dalam surat dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ASIS, Ama.Pd Bin MISRIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Daihatsu Granmax jenis Pick Up Nopol. P-9929-AE warna putih Tahun 2010 atas nama SUNANDI, alamat. Dsn. Krocok RT.06/RW.01, Ds. Kretek, Kec. Taman Krocok, Kab. Bondowoso, beserta kunci dan STNKB, diikembalikan kepada pemiliknya saksi SUNANDI;
 - Nota penjualan pupuk bersubsidi KPL "JAYA TANI" atas nama petani: ASIS (Urea. 500Kg (lima ratus kilogram) dan NPK Phonska: 300 Kg (tiga ratus kilogram); Nota penjualan Pupuk bersubsidi: "JAYA TANI" atas nama petani MISRIN (Urea 200 Kg (dua ratus kilogram) dan NPK Phonska 100 Kg (seratus kilogram), tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau toska; Pupuk bersubsidi sebanyak 1 (satu) ton jumlah 600 Kg (enam ratus kilogram) jenis Urea dan 400 Kg (empat ratus kilogram) jenis NPK Phonska, berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang Barang Bukti Sitaan berupa 1 (satu) ton pupuk bersubsidi jenis Urea jumlah 600 Kg (enam ratus kilogram) dan jenis NPK Phonska jumlah 400 Kg (empat ratus kilogram) oleh Penyidik Kepolisian Resort Bondowoso kepada seseorang yang mengaku bernama SHAFWANUL UMAM pada hari Senin tanggal 20 Januari 2023, dengan hasil lelang sejumlah Rp2.215.000,00 (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah), dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ASIS Ama.Pd. Bin MISRIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Terdakwa telah memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditetapkan sebagai barang dan/atau jasa yang dilarang untuk diperdagangkan yaitu berupa: pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 600 Kg (enam ratus kilogram) dan jenis NPK Phonska sebanyak 400 Kg (empat ratus kilogram).* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ASIS Ama,Pd Bin MISRIN (Alm) membeli pupuk jenis Urea bersubsidi di Kios UD. Tani Jaya alamat Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso sebanyak 500 (lima ratus) kwintal dengan harga per kwintalnya Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total nilainya sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 3 (tiga) kwintal dengan harga per kwintalnya

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan nilai total yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai barang yang ditetapkan yang dilarang untuk diperdagangkan. Bahwa pembelian pupuk tersebut Terdakwa menggunakan atas nama (Alm) Bapak Misrin, kemudian Terdakwa menghubungi saksi SUNANDI sebagai jasa angkut. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi SUNANDI untuk mengangkut pupuk jenis Urea sebanyak 600 Kg (enam ratus) kilogram dan pupuk jenis NPK Phonska sebanyak 400 Kg (empat ratus) kilogram tersebut ke wilayah Kec. Sumberwringin menggunakan 1 (satu) unit mobil pick-up Grandmax warna putih Nopol: P-9929-AE milik saksi SUNANDI, dengan Terdakwa akan memberi upah kepada saksi SUNANDI sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ASIS Ama,Pd Bin MISRIN (Alm) memperjualbelikan kembali pupuk tersebut kepada saksi BOWO BIANTORO alamat Desa Sumbergading, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso dengan pupuk jenis Urea seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kwintalnya dan jenis Phonska sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per kwintalnya, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan disetiap penjualan tersebut. Bahwa saat Terdakwa diperjalanan untuk mengantar pupuk tersebut Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polres Bondowoso, dikarenakan Terdakwa bukan merupakan distributor ataupun pengecer resmi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang-Barang Dalam Pengawasan, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, bahwa pupuk bersubsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani daa/atau Petani di sektor Pertanian meliputi pupuk urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang dilarang melakukan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dikarenakan Terdakwa bukanlah produsen, distributor ataupun pengecer dan tidak mempunyai penunjukan resmi dari distributor ataupun pengecer;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atau Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ASIS Ama. Pd. Bin MISRIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana ekonomi yaitu tanpa ijin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi jenis urea sebanyak 600 Kg (enam ratus kilogram) dan jenis NPK Phonska sebanyak 400 Kg (empat ratus kilogram), dimana pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ASIS Ama, Pd Bin MISRIN (Alm) membeli pupuk jenis Urea bersubsidi di Kios UD. Tani Jaya alamat Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso sebanyak 500 (lima ratus) kwintal dengan harga per kwintalnya Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total nilainya sebesar Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sebanyak 3 (tiga) kwintal dengan harga per kwintalnya sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan nilai total yang dibeli oleh Terdakwa seharga Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebagai barang yang ditetapkan yang dilarang untuk diperdagangkan. Bahwa pembelian pupuk tersebut Terdakwa menggunakan atas nama (Alm) Bapak Misrin, kemudian Terdakwa menghubungi saksi SUNANDI sebagai jasa angkut. Setelah itu Terdakwa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi SUNANDI untuk mengangkut pupuk jenis Urea sebanyak 600 Kg (enam ratus) kilogram dan pupuk jenis NPK Phonska sebanyak 400 Kg (empat ratus) kilogram tersebut ke wilayah Kec. Sumberwringin menggunakan 1 (satu) unit mobil pick-up Grandmax warna putih Nopol: P-9929-AE milik saksi SUNANDI, dengan Terdakwa akan memberi upah kepada saksi SUNANDI sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ASIS Ama,Pd Bin MISRIN (Alm) memperjualbelikan kembali pupuk tersebut kepada saksi BOWO BIANTORO alamat Desa Sumbergading, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso dengan pupuk jenis Urea seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per kwintalnya dan jenis Phonska sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per kwintalnya, sehingga Terdakwa mendapat keuntungan disetiap penjualan tersebut. Bahwa saat Terdakwa diperjalanan untuk mengantar pupuk tersebut Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian Polres Bondowoso, dikarenakan Terdakwa bukan merupakan distributor ataupun pengecer resmi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang-Barang Dalam Pengawasan, Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Jenis Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, bahwa pupuk bersubsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani daa/atau Petani di sektor Pertanian meliputi pupuk urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang dilarang melakukan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dikarenakan Terdakwa bukan produsen, distributor ataupun pengecer dan tidak mempunyai penunjukan resmi dari distributor ataupun pengecer, serta tidak mempunyai penunjukan resmi dari distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya kepada kelompok tani dan atau petani serta tidak memiliki SIUP untuk memperjual belikan pupuk bersubsidi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI No. 07 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atau Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI HARI SUMITO, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira Pukul 17.00 Wib di tepi jalan masuk wilayah Desa Sumber Gading, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Joko Ariyanto melakukan patroli di Desa Sumber Gading, dan mendapati 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Daihatsu Grand Max warna putih NoPol: P-9929-AE sedang mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea dan NPK Phonska, sehingga kemudian saksi amankan;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil pick-up Daihatsu Grand Max warna Putih NoPol: P-9929-AE tersebut merupakan milik saksi Sunandi yang disewa oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah pupuk bersubsidi pemerintah tersebut selesai diantarkan;
 - Bahwa awalnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah melakukan atau memperjualbelikan pupuk bersubsidi pemerintah;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan Terdakwa bukan merupakan distributor ataupun pengecer resmi, sehingga selanjutnya Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil pick-up Daihatsu Grand Max yang bermuatan pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea dan NPK Phonska tersebut dibawa ke kantor Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin sebagai distributor atau pengecer resmi;
- Bahwa barang bukti yang disita ketika Terdakwa ditangkap berupa 1 Unit Pick Up Daihatsu Grand Max warna putih No Pol P-9929-AE, Pupuk Urea bersubsidi sebanyak 600 Kg/12 sak, dan 400 kg/8 sak pupuk NPK Phoska bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut dengan cara membeli di Kios Pupuk UD Jaya Tani di Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, untuk Pupuk Urea dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) perkwintal sedangkan Pupuk NPK Phoska dibeli dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perkwintal;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk tersebut untuk digunakan sendiri dan sebagian akan dijual kepada orang yang bernama Bowo Biantoro yang beralamat di Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, untuk Pupuk Urea dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perkwintal sedangkan Pupuk NPK Phoska dijual dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pupuk tersebut belum sempat dijual kepada Bowo Biantoro karena Terdakwa telah diamankan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan menjual pupuk bersubsidi karena Terdakwa bukan sebagai distributor atau pengecer resmi, yang berhak menjual pupuk bersubsidi adalah pihak produsen, distributor dan pengecer resmi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. SUNANDI ALIAS NANDI BIN BUNGKOS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar Pukul 17.00 Wib sewaktu saksi bersama Terdakwa mengangkut pupuk bersubsidi dengan menggunakan mobil Pick-Up di tengah perjalanan dari Desa Sumber Gading, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Bondowoso, karena mengangkut pupuk bersubsidi;
- Bahwa pupuk yang saksi angkut adalah milik Terdakwa dengan perincian 600 (enam ratus) kilogram pupuk merk Urea dan 400 (empat ratus) kilogram pupuk merk Phoska;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi untuk mengangkut pupuk tersebut ke rumah adiknya yang ada di Desa Sumberwringin, namun saksi tidak tahu kenapa pupuk bersubsidi tersebut dibawa ke rumah adik Terdakwa, saksi hanya mengantarkan dan akan diberi ongkos oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengangkut pupuk bersubsidi tersebut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna Putih No.Pol: P9929-AE, milik saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pupuk tersebut dengan cara membeli di Kios Pupuk di Desa Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso yang merupakan jatah dari sawah milik Terdakwa dan ayahnya selama 1 (satu) tahun;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mengangkut pupuk bersubsidi, hanya sekali ini saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. MULYONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Kios Pupuk UD Jaya Tani yang ada di Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga kios pupuk, melayani penjualan pupuk, mencatat penjualan pupuk, melaporkan hasil penjualan kepada pemilik kios yang bernama Melen Tjahyani yang beralamat Jl Yudodiharjo, Kelurahan Kotakulon, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa di kios tersebut menjual pupuk bersubsidi meliputi daerah Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Terdakwa pernah membeli pupuk bersubsidi jenis Urea di UD Jaya Tani pada tanggal 10 Oktober 2022 sebanyak 5 (lima) kwintal dan Pupuk NPK Phoska bersubsidi sebanyak 3 (tiga) kwintal;
 - Bahwa saksi hanya melayani pembeli pupuk bersubsidi kepada para petani yang masuk ke dalam ERDKK yang juga bergabung dalam Pok Tan dengan menunjukkan KTP, dan Terdakwa adalah petani yang masuk ERDKK dengan Pok Tan Sejahtera Tujuh;
 - Bahwa Terdakwa mengambil pupuk bersubsidi di Kios UD Jaya Tani atas nama orang tuanya yang bernama Misrin, namun pada saat itu orang tua Terdakwa tidak ikut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MELEN TJAHJANI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai kios UD Jaya Tani yang beralamat di Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso sebagai penyalur pupuk Urea yang didapatkan dari Distributor CV Abdi Karya Mandiri milik Sindi dan NPK Phonska dari Distriutor CV K3PG milik Sindi yang telah dikirim kepada saksi;
- Bahwa para petani yang ada di wilayah sesuai ERDKK yang tertuang dalam SPJB yang mendapatkan pupuk bersubsidi tersebut;
- Bahwa Kios UD Jaya Tani mulai beroperasi sejak bulan Januari 2021 dan telah menerima penyaluran pupuk bersubsidi Urea dari Distriotor CV Abdi Karya Mandiri sedangkan pupuk bersubsidi NPK Phonska dari Distriutor CV K3PG dengan pemilik Sindi;
- Bahwa jenis pupuk yang dijual belikan dalam perjanjian SPJB dengan pihak Distributor CV Abdi Karya Mandiri dan CV K3PG adalah pupuk Urea bersubsidi dan NPK Phonska;
- Bahwa pupuk bersusidi tersebut dijual kepada petani dengan menunjukkan KTP agar saksi mengetahui petani tersebut terdaftar di ERDKK;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli pupuk bersubsidi di kios saksi di UD JAYA Yani pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira Pukul 10.40 Wib;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah Ketua Kelompok Tani Sejahtera Tujuh di wilayah Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso dan Terdakwa tercanum dalam ESDKK dalam ruang lingkup kios UD Jaya Tani;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi Urea sebanyak 700 (tujuh ratus) Kg dengan harga Rp1.575,000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perkwintalnya seharga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) dan untuk pupuk NPK Phoska sebanyak 400 (empat ratus) Kilogram dengan harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) perkwinlanya;
- Bahwa Terdakwa mengambil pupuk bersubsidi di Kios di UD Jaya Tani atas nama orang tuanya yang bernama Misrin namun pada saat itu orang tua Terdakwa tidak ikut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. BOWO Biantoro, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa menelpon istri saksi untuk menawarkan pupuk bersubsidi miliknya selanjutnya saksi menelpon Terdakwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa agar mengantarkan pupuk tersebut ke rumah saksi;
 - Bahwa Terdakwa akan menjual pupuk Urea tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perkwintalnya sedangkan untuk pupuk Phonskanya belum diberi tahu harganya oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan pupuk urea yang akan dijual sebanyak 6 (enam) kwintal sedangkan untuk pupuk Phonskanya sebanyak 1,5 (satu setengah) kwintal;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada saat Terdakwa akan mengirim pupuk ke rumah saksi, karena waktu itu saksi ada di Bali;
 - Bahwa menurut Terdakwa pupuk tersebut adalah miliknya yang tidak dipakai;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
6. NOVI DWI ANUGRAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menelpon saksi untuk menawarkan pupuk bersubsidi miliknya selanjutnya saksi menelpon suami saksi memberitahukan bahwa Terdakwa akan menjual pupuk;
 - Bahwa Terdakwa akan menjual pupuk Urea tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perkwintalnya sedangkan untuk pupuk Phonskanya belum diberi tahu harganya oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan pupuk urea yang akan dijual sebanyak 6 (enam) kwintal sedangkan untuk pupuk Phonskanya sebanyak 1,5 (satu setengah) kwintal;
 - Bahwa pada saat Terdakwa akan mengirim pupuk ke rumah, saksi tidak tahu karena Terdakwa menghubungi sendiri suami saksi;
 - Bahwa saksi belum membayar untuk pembelian pupuk tersebut karena barangnya belum datang;
 - Bahwa menurut Terdakwa pupuk tersebut adalah miliknya yang tidak dipakai;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
7. HENDRI WIDOTONO, Spt. Mp., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Bondowoso sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa dalam perkara ini saksi dijadikan saksi oleh Penyidik Polres Bondowoso terkait peredaran pupuk bersubsidi pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pupuk bersubsidi tersebut tidak boleh dijual oleh pihak lain yang bukan pengecer resmi maupun distributor sehingga dilarang untuk transaksi jual beli pupuk bersubsidi pemerintah;
- Bahwa peraturan terkait dengan pupuk bersubsidi adalah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Psupuk Bersubsidi, pada Bab II Pasal 2 yang berbunyi: a. Pupuk bersubsidi dapat berasal dari produksi dalam negeri dan atau luar negeri, b. Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Urea dan Nitrogen Phoshat dan Kalium INPK, Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diproduksi dan/atau diadakan oleh PT Pupuk Indonesia Perseo;
- Bahwa harga pupuk subsidi pemerintah yang dijual dipasaran mengacu pada Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/146/430.4.2/2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Kabupaten Bondowoso Tahun 2022;
- Bahwa aturan dan syarat petani melakukan pembelian pupuk bersubsidi berdasarkan Juknis Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor: 33/KPTS/RC.210/B/08/2022, tanggal 31 Agustus 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 tertulis Penebusan Pupuk Bersubsidi belum menggunakan Kartu Tani namun apabila Kartu Tani belum tersedia di suatu wilayah, maka penebusan dapat dilakukan dengan menggunakan KTP;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan produsen, distributor dan kios pengecer pupuk subsidi yang dapat melakukan transaksi jual beli pupuk bersubsidi kepada petani secara langsung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekira Pukul 17.00 Wib di pinggir jalan Desa Sumber Gading, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kios resmi dan tidak memiliki kewenangan ataupun ijin dalam penyaluran pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekira Pukul 12.00 Wib di kios KPL UD Jaya Tani yang beralamat di Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso kepada penjaga kios saksi Mulyono;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 7 (tujuh) kwintal dengan harga Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) persaknya atau perkwintal seharga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan pupuk jenis NPK Phonska dengan harga persak senilai Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) atau perkwintal seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska tersebut sebagian akan dipakai sendiri dan selebihnya Terdakwa jual ke Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska tersebut disesuaikan dengan data milik Terdakwa sendiri sebagaimana ERDKK wilayah Desa Kretek, pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 5 kwintal 50 Kg dan jenis NPK Phonska sebanyak 3 kwintal, sedangkan untuk atas nama Misrin (Alm) pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea sebanyak 2 kwintal dan NPK Phonska sebanyak 1 kwintal;
- Bahwa Terdakwa menjual pupuk bersubsidi tersebut menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Grandmax warna Putih Nopol: P-9929-AE milik saksi Sunandi dengan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan menjual pupuk bersubsidi pemerintah tersebut kepada orang yang bernama Bowo Biantoro di Desa Sumbergading, Kecamatan Sumberwringin dengan harga jenis Urea sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan jenis NPK Phonska seharga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up No.pol: P-9929-AE, warna putih, Tahun 2010, atas nama Sunandi alamat: Dsn. Krocok Rt. 06 Rw. 01 Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, beserta kunci dan STNKB;
2. Pupuk Bersubsidi sebanyak 1 ton (600 kg jenis Urea dan 400 kg jenis NPK Phonska);
3. 2 (dua) Nota Penjualan Pupuk bersubsidi KPL "JAYA TANI" atas nama Petani: ASIS dan MISRIN;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau toska;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adi Hari Sumito, S.H., Polisi pada Polres Bondowoso pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira Pukul 17.00 Wib di tepi jalan masuk wilayah Desa Sumber Gading, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, karena telah memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska;
2. Bahwa awalnya saksi Adi Hari Sumito, S.H., memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi, sehingga saksi Adi Hari Sumito, S.H., bersama dengan rekannya yang bernama Joko Ariyanto melakukan patroli di Desa Sumber Gading, dan mendapati 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Daihatsu Grand Max Warna Putih No.Pol: P 9929 AE sedang mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea dan NPK Phonska dikemudikan oleh saksi Sunandi yang disewa oleh Terdakwa;
3. Bahwa barang bukti yang disita saat itu ada 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Daihatsu Grand Max Warna Putih No.Pol: P 9929 AE, Pupuk Urea bersubsidi sebanyak 600 Kg/12 sak, dan Pupuk NPK Phoska bersubsidi sebanyak 400 kg/8 sak;
4. Bahwa saat dilakukan interograsi Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin sebagai distributor atau pengecer resmi, karena Terdakwa bukan merupakan distributor ataupun pengecer resmi, sehingga Terdakwa dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw



barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut;

5. Bahwa Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska tersebut dengan cara membeli di Kios KPL UD Jaya Tani yang beralamat di Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekira Pukul 12.00 Wib, Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 7 (tujuh) kwintal dengan harga Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) persaknya atau perkwintal seharga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan pupuk jenis NPK Phonska dengan harga persak seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) atau perkwintal seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

6. Bahwa Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska tersebut sebagian akan Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian akan dijual kepada saksi Bowo Biantoro yang beralamat di Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, untuk Pupuk Urea dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perkwintal sedangkan Pupuk NPK Phonska dijual dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

7. Bahwa Terdakwa bukanlah produsen, distributor ataupun pengecer yang bisa melakukan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, Terdakwa juga tidak mempunyai ijin melakukan perdagangan pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI No. 07 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atau Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa izin memperjualbelikan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea dan NPK Phonska;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subyek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang bahwa mengenai unsur "barang siapa" ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang sebagai Terdakwa yang bernama Asis, Ama.Pd. Bin Misri (Alm), dan selama persidangan terungkap fakta memang benar yang dihadapkan dipersidangan tersebut bernama Asis, Ama.Pd. Bin Misri (Alm), yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu unsur "barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa izin memperjualbelikan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi jenis pupuk Urea dan NPK Phonska

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud dengan pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw



pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani disektor pertanian meliputi pupuk Urea, SP-36, ZA dan NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 15/M.DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menentukan "Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk urea, SP-36, ZA dan NPK di dalam negeri, Distributor adalah badan usaha yang syah ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada konsumen akhir melalui pengecernya, dan Pengecer adalah perorangan/badan usaha yang ditunjuk oleh distributor yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adi Hari Sumito, S.H., Polisi pada Polres Bondowoso pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira Pukul 17.00 Wib di tepi jalan masuk wilayah Desa Sumber Gading, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, karena telah memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska. Awalnya saksi Adi Hari Sumito, S.H., memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa telah memperjualbelikan pupuk bersubsidi, sehingga saksi Adi Hari Sumito, S.H., bersama dengan rekannya yang bernama Joko Ariyanto melakukan patroli di Desa Sumber Gading, dan mendapati 1 (satu) unit Mobil Pick-Up Daihatsu Grand Max Warna Putih No.Pol: P 9929 AE sedang mengangkut pupuk bersubsidi pemerintah jenis Urea dan NPK Phonska dikemudikan oleh saksi Sunandi yang disewa oleh Terdakwa. Saat dilakukan interograsi Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin sebagai distributor atau pengecer resmi, karena Terdakwa bukan merupakan distributor ataupun pengecer resmi, sehingga Terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke kantor Polres Bondowoso untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska tersebut dengan cara membeli di Kios KPL UD Jaya Tani yang beralamat di Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekira Pukul 12.00 Wib, Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 7 (tujuh) kwintal dengan harga Rp112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) persaknya atau perkwintal seharga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan pupuk jenis NPK Phonska dengan harga persak seharga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) atau perkwintal seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska tersebut sebagian akan Terdakwa gunakan sendiri dan sebagian akan dijual kepada saksi Bowo Biantoro yang beralamat di Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, untuk Pupuk Urea dijual dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perkwintal sedangkan Pupuk NPK Phonska dijual dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa bukanlah produsen, distributor ataupun pengecer yang bisa melakukan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, Terdakwa juga tidak mempunyai ijin melakukan perdagangan pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI No. 07 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atau Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau toska;
- Pupuk Bersubsidi sebanyak 1 ton (600 kg jenis Urea dan 400 kg jenis NPK Phonska), berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang Barang Bukti Sitaan berupa 1 (satu) ton pupuk bersubsidi jenis Urea jumlah 600 Kg (enam ratus kilogram) dan jenis NPK Phonska jumlah 400 Kg (empat ratus kilogram) oleh Penyidik Kepolisian Resort Bondowoso kepada seseorang yang mengaku bernama SHAFWANUL UMAM pada hari Senin tanggal 20 Januari 2023, dengan hasil lelang sejumlah Rp2.215.000,00 (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up No.pol: P-9929-AE, warna putih, Tahun 2010, atas nama Sunandi alamat: Dsn. Krocok Rt. 06 Rw. 01 Desa Krotek, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, beserta kunci dan STNKB, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi Sunandi, maka dikembalikan kepada saksi Sunandi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Nota Penjualan Pupuk bersubsidi KPL "JAYA TANI" atas nama Petani: ASIS dan MISRIN, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya para petani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Darurat RI No. 07 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 2 ayat (2) Perpres No. 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atau Perpres No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asis, Ama.Pd. Bin Misri (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa izin memperjualbelikan barang-barang dalam pengawasan berupa pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau toska;
 - Pupuk Bersubsidi sebanyak 1 ton (600 kg jenis Urea dan 400 kg jenis NPK Phonska), berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang Barang Bukti Sitaan berupa 1 (satu) ton pupuk bersubsidi jenis Urea jumlah 600 Kg (enam ratus kilogram) dan jenis NPK Phonska jumlah 400 Kg (empat ratus kilogram) oleh Penyidik Kepolisian Resort Bondowoso kepada seseorang yang mengaku bernama SHAFWANUL UMAM pada hari Senin tanggal 20 Januari 2023, dengan hasil lelang sejumlah Rp2.215.000,00 (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Granmax Jenis Pick Up No.pol: P-9929-AE, warna putih, Tahun 2010, atas nama Sunandi alamat: Dsn. Krocok Rt. 06 Rw.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

01 Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso, beserta kunci dan STNKB;

Dikembalikan kepada saksi Sunandi;

- 2 (dua) Nota Penjualan Pupuk bersubsidi KPL "JAYA TANI" atas nama Petani: ASIS dan MISRIN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, oleh Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Bdw